



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa

Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



PENDIDIKAN VOKASIONAL UNTUK ANAK TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUTOARJO

Wening Prabawati

Pendidikan Luar Biasa

Universitas Negeri Yogyakarta

wenprab@gmail.com

Ibnu Syamsi

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pendidikan vokasional di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kutoarjo diberikan kepada anak-anak tindak pidana agar anak tersebut memiliki keterampilan dan mampu hidup mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi komponen-komponen dan bentuk pendidikan vokasional bagi anak tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah anak tindak pidana di Lapas Kelas II A Kutoarjo. Objek penelitian ini berupa pendidikan vokasional yang meliputi komponen, kelebihan, kendala, serta bentuk pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan fotografi. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen dalam pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Walaupun kurikulum belum tersedia, tetapi pendidikan vokasional yang telah dilaksanakan di Lapas Kelas II A Kutoarjo mampu berjalan dengan baik. Kelebihan dari pendidikan vokasional di lapas yaitu mengembangkan bakat, memiliki pengalaman, mengisi waktu luang, rehabilitasi, dan asimilasi. Sedangkan kendala dari pendidikan vokasional di lapas yaitu ruangan, peralatan, tim pengajar, lahan, dan biaya. Bentuk atau jenis dari pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo antara lain yaitu industri yang terdiri dari menjahit, membuat sandal, dan membuat batik, pertanian, perikanan, serta kerumahtanggaan. Bentuk pendidikan vokasional tersebut mampu memberikan keterampilan kepada anak tindak pidana di Lapas Kelas II A Kutoarjo.

Kata kunci: pendidikan vokasional, anak tindak pidana

Abstract

Vocational education in correctional facility in Class II A Kutoarjo is given to the children of criminal offenses so that the children have skill and can live independently. This research aims to describe the condition of components and forms of vocational education for the children of criminal offenses in correctional facility in Class II A Kutoarjo. The research approach is using qualitative descriptive research. The results showed that the components of vocational education in correctional facility in Class II A Kutoarjo have been run in accordance with its function. Although the curriculum is not yet available, but the vocational education is capable of running properly. The advantages of vocational education in prisons is to develop talent, give experience, fill spare time, rehabilitation, and assimilation. Constraints of vocational education in prisons is the room, equipment, team teaching, land, and costs. Form of vocational education in prisons is comprised of industry, agriculture, fisheries, and homemaking, has been able to give skills to children of criminal offenses in correctional facility in Class II A Kutoarjo.

Keywords: vocational education, children of criminal offenses



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



Pendahuluan

Pada tanggal 27 April 2013, salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, yaitu SCTV, mengabarkan adanya kasus seorang anak kelas 1 sekolah dasar usia tujuh tahun menjadi tersangka pembunuhan teman sepermainannya yang berusia enam tahun. Dicurigai pembunuhan disebabkan oleh pertikaian karena korban anak berhutang uang Rp.1000,00 pada tersangka anak. Berita tersebut mungkin bagi sebagian besar masyarakat umum yang mengetahuinya akan merasa terkejut dan tidak percaya. Hal ini disebabkan tindakan tersebut bukan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi dilakukan oleh anak yang baru berusia tujuh tahun. Dimana pada usia tersebut, anak lain umumnya masih memikirkan tentang bermain dan belajar bersama teman-teman sebayanya.

Fenomena lain mengenai anak yang telah melakukan tindak pidana ternyata juga ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo. Berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 27 Januari 2014, dengan salah satu petugas Lapas Kelas II A Kutoarjo yaitu Wagiman, diketahui bahwa Lapas Kelas II A Kutoarjo terdapat anak yang telah melakukan tindak pidana sejumlah 67 anak terhitung pada bulan Januari sampai dengan Februari 2014. Kasus-kasus yang dilakukan oleh anak di Lapas Kelas II A Kutoarjo adalah pencurian, perampokan, tindakan asusila, narkoba, perkelahian, dan lain-lain. Secara umum penyebab anak melakukan tindak pidana tersebut adalah faktor ekonomi, kebutuhan, adanya pengaruh dari teman, mempertahankan harga diri, diejek, tersinggung, dan menonton gambar atau video porno.

Anak tindak pidana memiliki perilaku yang hampir mirip dengan perilaku yang dimunculkan oleh anak dengan gangguan tingkah laku atau *conduct disorder*. Hal tersebut diungkapkan oleh Frick; Walker et al (dalam Shepherd, 2010: 33) bahwa: “anak dengan masalah perilaku cenderung menunjukkan perilaku tersembunyi seperti

berbohong, mencuri, dan membolos pada usia muda, dan mereka berperilaku tidak sesuai cenderung meningkat pada intensitas dan kekerasan dari yang mereka dapatkan sebelumnya”.

Menurut Tri Ratna M. (2009) akan ada dampak yang muncul jika anak yang melakukan tindakan kriminal tersebut di penjara. Dampak tersebut diantaranya anak menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi atau anak menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak kejahatan karena belajar dari anak tindak pidana lainnya selama di dalam penjara. Selain dampak di atas ada juga dampak lainnya, yaitu menurut Taufik (2012) beberapa dampak yang akan dialami oleh anak tindak pidana diantaranya anak akan merasa tidak aman dan nyaman, anak tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, anak terbatas dalam berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat, adanya stigma atau label negatif dari masyarakat. Semua itu jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi beban psikologis bagi anak.

Perilaku yang dimunculkan oleh anak tindak pidana pun beragam. Berdasarkan wawancara awal pada tanggal 27 Januari 2014, dengan salah satu petugas Lapas Kelas II A Kutoarjo yaitu Wagiman, perilaku anak di dalam lapas itu bermacam-macam. Ada anak yang berperilaku sopan tetapi ada juga anak yang perilakunya tetap menentang, sulit diatur, suka berkata-kata kasar, dan lain sebagainya. Hal itu disebabkan, lapas merupakan tempat dimana anak akan berinteraksi dengan anak lainnya yang juga telah melakukan tindak pidana dan memiliki perilaku yang beragam. Dengan demikian anak bisa meniru yang buruk atau berubah menjadi baik kembali.

Perilaku yang muncul dari anak tindak pidana tersebut lantas tidak dibiarkan saja oleh pihak lapas tetapi ditangani dengan pemberian layanan positif kepada anak. Berdasarkan wawancara pada tanggal 27 Januari 2014, dengan salah satu petugas Lapas Kelas II A Kutoarjo yaitu Wagiman,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



Lapas Kelas II A Kutoarjo memberikan beberapa layanan kepada anak tindak pidana yaitu berupa pendidikan formal (kejar paket A, B, dan C), bimbingan rohani dan pengajian dari Depag, wawasan kebangsaan, penyuluhan hubungan dari kepolisian, olahraga, dan pendidikan vokasional berupa menjahit, membuat sandal, membuat, pertanian, perikanan, dan kerumahtanggaan. Selain berguna bagi anak tindak pidana agar berperilaku positif, layanan tersebut juga sebagai pemenuhan atas hak anak tindak pidana. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Adanya beragam layanan yang telah diberikan oleh pihak Lapas Kelas II A Kutoarjo kepada anak tindak pidana, membuat peneliti merasa ingin tahu bagaimana pelaksanaan dari salah satu layanan yang telah diberikan tersebut. Layanan yang akan diteliti adalah mengenai pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo. Hal ini disebabkan pendidikan vokasional adalah pendidikan yang memberikan individu keterampilan sehingga nantinya individu tersebut dapat hidup mandiri dengan mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Selain itu, dengan diberikannya pendidikan vokasional, harapannya anak tindak pidana nantinya ketika telah selesai masa tahanannya mampu hidup mandiri, mampu hidup ditengah-tengah masyarakat, dan berguna bagi orang disekitarnya sehingga menjadi pribadi yang baik kembali. Dengan demikian, kita dan masyarakat luas nantinya akan tahu dan turut membantu dalam menciptakan anak tindak pidana menjadi individu yang baik kembali dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan tidak kembali menjadi anak tindak pidana lagi.

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana kondisi komponen-komponen dan bentuk dari pendidikan vokasional bagi anak

tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo?. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi komponen-komponen dan bentuk dari pendidikan vokasional bagi anak tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama 1 bulan dari tanggal 17 Maret 2014 sampai 10 April 2014. Pengumpulan data dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh guru dan peneliti. Penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik dalam menentukan subjek penelitian secara *purposive*. Subjek dalam penelitian adalah anak tindak pidana di Lapas Kelas II A Kutoarjo. Anak mengikuti kegiatan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, instrument utama adalah peneliti. Teknik pengumpulan data tambahan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik lain.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif menurut Hamid Darmadi (2011: 133) adalah “deskripsi data yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden”. Oleh karena itu, data-data penelitian yang telah dikumpulkan, nantinya akan diproses melalui penyusunan dan pengelompokkan data. Adapun langkah-langkah analisis data menurut Sugiyono



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



(2006: 338) adalah “langkah-langkah teknik analisis data kualitatif adalah 1) reduksi data, 2) *display* data, dan 3) pengambilan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal yang paling pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema, dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

2. *Display* data

Display data merupakan tahap mendiskripsikan data yang telah diperoleh selama penelitian. Deskripsi data mengenai subjek penelitian, selanjutnya deskripsi mengenai pelaksanaan pendidikan vokasional di lapas, kemudian pembahasan secara terperinci mengenai data-data yang menjadi fokus penelitian.

3. Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Menjawab pertanyaan penelitian didasarkan pada deskripsi hasil penelitian dan pembahasannya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Komponen Pendidikan Vokasional

1. Tujuan

Tujuan dari pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo ada dua yaitu umum dan khusus. Tujuan umumnya yaitu anak tindak pidana di Lapas Kelas II A Kutoarjo memiliki keterampilan dan bekal ketika kelak mereka keluar dari lapas serta dapat dijadikan kegiatan positif selama berada di lapas. Seperti hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2014 dengan S, salah satu pembimbing kegiatan, bahwa “anak memiliki keterampilan untuk bekal hidup mereka. Anak memiliki kegiatan. Tidak hanya diam/ *bengong* di kamar”.

Lalu tujuan khususnya, anak memiliki keterampilan melalui kegiatan vokasional seperti menjahit, membuat sandal, membuat,

pertanian, perikanan, dan kerumahtanggaan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2014 dengan S, salah satu pembimbing kegiatan, bahwa “anak memiliki keterampilan di bidang menjahit, membuat sandal, membuat, pertanian, bangunan, dan bisa digunakan ketika mereka keluar”.

Tujuan umum dan tujuan khususnya, dapat dilihat adanya kesesuaian dengan tujuan pendidikan vokasional yang diutarakan oleh Rudyard K. Bent & Adolph Unruh (1969: 157) yaitu “*to prepare persons for useful employment. it provides further training for those who have entered a vocation and initial training for those who have selected one and preparing to enter it*”. Dimana pada kedua tujuan di atas memiliki harapan yang sama yaitu sama ingin memberikan bekal keterampilan kepada anak, agar anak memiliki bekal untuk hidup di tengah-tengah masyarakat secara mandiri. Tujuan pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo juga sesuai dengan pendapat dari Sofyan S. Willis (2005:144) yaitu “tujuan dari pembinaan keterampilan itu ialah agar anak mempunyai jiwa wiraswasta, mampu berdiri sendiri dan mempunyai daya kreatif”. Hal tersebut mengungkapkan sebuah keinginan terhadap anak tindak pidana untuk memiliki keterampilan dalam hidup mereka, agar ketika mereka keluar, mereka dapat hidup mandiri melalui keterampilan yang mereka miliki. Jika anak tindak pidana memiliki sebuah bekal keterampilan, anak tidak akan dikucilkan atau dicap negatif oleh masyarakat.

2. Kurikulum

Di Lapas Kelas II A Kutoarjo, tidak menggunakan kurikulum dalam kegiatan vokasional. Hal ini kurang sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Umar Tirtarahardja & La Sulo (1994: 57) bahwa “dalam sistem pendidikan persekolahan materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan”. Akan tetapi di Lapas Kelas II A Kutoarjo belum menggunakan kurikulum yang berhubungan dengan vokasional.

Pada dasarnya, pelaksanaan pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



Kutoarjo bukanlah kegiatan pendidikan yang membutuhkan hasil akhir berupa nilai-nilai dalam bentuk ijazah. Akan tetapi, adanya pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo lebih pada pemberian kegiatan positif pada waktu senggang mereka selama menjalani masa tahanan. Dwi Siswoyo (2008: 132) menjelaskan bahwa “isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan”. Jadi, materi yang diberikan dapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari pembimbing yaitu petugas lapas. Hal ini kembali pada tujuan lapas yang ingin memberikan kegiatan yang positif pada anak tindak pidana salah satunya kegiatan vokasional.

Ketidakterdapatnya kurikulum pada pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo, membuat petugas lapas berusaha agar kegiatan vokasional tetap dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja petugas yang selalu memantau kerja dari setiap anak. Selain itu, karena tidak ada kurikulum, maka tidak ada juga proses evaluasi. Proses evaluasi tersebut diganti dengan tindak lanjut pada setiap kegiatan berupa pemanfaatan produk yang dihasilkan anak. Tindak lanjut itu dapat berupa menjual sandal, kain batik, dan hasil pertanian, ikut dalam kegiatan pameran, menggunakan produk untuk keperluan pribadi seperti celana dan baju, serta hasil pertanian dan perikanan yang dapat dikonsumsi sendiri. Dengan demikian, anak tindak pidana akan mengerti, bahwa hasil keterampilan mereka berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi anak akan timbul keinginan untuk belajar lebih baik lagi.

3. Pendidik

Pendidik berasal dari petugas lapas, yang memiliki pengalaman dan pernah belajar keterampilan melalui pengajar dari luar. Jumlah pendidik/ petugas yang mengajarkan pendidikan vokasional ada enam orang. Empat orang petugas bertanggung jawab pada kegiatan membuat sandal, menjahit, membuat batik, pertanian, dan perikanan. Lalu dua orang petugas bertanggung jawab pada kegiatan kerumahtanggaan. Pendapat dari Wiji Suwarno (2009: 37) mengenai pendidik


yaitu “orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pendidik adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa peserta didik kearah kedewasaan”. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan, menyampaikan materi keterampilan kepada anak tindak pidana. Terbukti anak tindak pidana yang semula belum memiliki keterampilan dan belum bisa melakukan, sekarang sudah mampu mengerjakan suatu keterampilan. Hal itu disebabkan sikap petugas yang tidak terlalu mendikte, tidak keras terhadap anak tindak pidana, membuat anak merasa nyaman dan mudah dalam mendapatkan pelatihan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pendidik yang dijelaskan oleh Hasbullah (2006:19) yaitu “kematangan profesional yakni menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik”. Walaupun pada kenyataannya, petugas yang membimbing kegiatan vokasional bukan berasal dari pendidik, tetapi mereka mampu mendidik anak tindak pidana keterampilan. Interaksi dengan anak tindak pidana juga dilakukan oleh petugas lapas yang memberikan pelatihan, agar petugas tahu apa yang menjadi kesulitan bagi anak tindak pidana dan apa yang belum mampu dikerjakan oleh anak tindak pidana.

Selain itu, pendidik di Lapas Kelas II A Kutoarjo juga sesuai dengan pendapat dari Hasbullah (2006:19) yaitu pendidik memiliki karakter salah satunya “kematangan sosial yang stabil, dalam hal ini seorang pendidik dituntut mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masyarakatnya, mempunyai kecakapan membina kerja sama dengan orang lain”. Hal tersebut dibuktikan dengan petugas belajar lagi untuk beberapa jenis keterampilan agar petugas bisa mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak tindak pidana. Selain itu, interaksi yang mereka ciptakan pun

membuat anak tindak pidana mampu belajar keterampilan dengan baik.

4. Peserta Didik

Peserta didik merupakan anak tindak pidana yang menjalani masa tanahnya di Lapas Kelas II A Kutoarjo. Jumlah peserta didik atau anak tindak pidana yang mengikuti kegiatan vokasional ada enam belas anak.



Gambar 1. Grafik Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo

Berdasarkan pada *Vocational Educational Amendments PL 90-576* tahun 1968 (dalam Taylor, Smiley, dan Richards, 2009: 20) yang berbunyi “*school programming affected: mandated that 10% of the funds for vocational education be earmarked for students with disabilities*”, menunjukkan bahwa pihak Lapas Kelas II A Kutoarjo sudah menjalankan peraturan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan anak tindak pidana dalam kegiatan vokasional yang diadakan di Lapas Kelas II A Kutoarjo. Keikutsertaan anak tindak pidana dalam kegiatan vokasional, tidak didasari rasa keterpaksaan dari anak. Ada keinginan pula dari anak untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pihak Lapas Kelas II A Kutoarjo juga menyadari betapa pentingnya pemberian pelatihan keterampilan kepada anak tindak

pidana. Anak tindak pidana mampu mengembangkan bakat mereka di bidang keterampilan melalui kegiatan vokasional. Hal ini selaras dengan pendapat dari Wiji Suwarno (2009: 36) mengenai peserta didik, yaitu “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Anak tindak pidana yang mengikuti kegiatan vokasional dapat mengasah kemampuan/potensi dalam diri mereka. Walaupun mereka berada di lapas, tetapi bakat yang mereka miliki tetap bisa berkembang dan dapat menjadi bekal hidup mereka kelak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Gajar, Goodman, & McAfee (dalam Ronald L. Taylor, Lydia R. Smiley, dan Stephen B. Richards, 2009: 192) bahwa “*early preparation for the work world is an appropriate focus of school for some students with emotional or behavioral disorder*”. Anak tindak pidana tidak selamanya berperilaku menentang norma. Akan tetapi, anak tindak pidana masih bisa berubah baik kembali, melalui pemberian kegiatan positif, salah satunya kegiatan vokasional. Anak tindak pidana yang secara terus-menerus diberi kegiatan yang positif, maka akan ada perubahan yang positif juga pada diri mereka. Dengan begitu, anak tindak pidana mampu menjadi individu yang baik kembali dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat.

5. Alat Pendidikan

Peralatan di dalam kegiatan vokasional termasuk bahan dan alat dalam kegiatan vokasional, seperti pada membatik ada kain, malam, canting, kompor, pewarna kain, alat cetak batik, setrika, dan lain-lain. Pada membuat sendal dan menjahit ada mesin jahit, kain, kain batik, lem, benang, mesin pengepressan, mesin pengamplasan, bahan karet, dan lain-lain. Pada pertanian ada bibit bawang, bibit jahe merah, bibit pepaya, bibit cabe, pupuk, alat penyemprot pupuk dan penghilang hama tanaman, cangkul, dan lain-lain. Pada perikanan, karena pada kegiatan perikanan baru dimulai lagi setelah kolam sebelumnya ditiadakan, maka baru ada terpal, cangkul, selang yang semua itu digunakan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



untuk membuat kolam lele kembali. Pada kerumahtanggaan terdapat mesin las, cangkul, paku, semen, ember, alat pengambil semen, besi, peralatan untuk mencuci motor dan mobil, sapu, gerobak sampah, dan lain-lain. Kegiatan vokasional yang dilaksanakan di lapas bukan berupa penyampaian teori tetapi lebih kepada praktik sehingga diperlukan peralatan/ media dalam melaksanakan kegiatan vokasional. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Clarke dan Winch (2007: 9) yaitu *“vocational education is confined to preparing young people and adult for working life, a process often regarded as of a rather technical and practical nature”*. Proses dalam pendidikan vokasional adalah teknis dan praktis, maksudnya disana lebih banyak dilakukan praktik kerja, dari pada sekedar teori. Pendidikan vokasional berkaitan dengan keterampilan sehingga perlunya *performance* dari anak tindak pidana agar dapat diketahui apakah anak tindak pidana sudah mampu atau belum dalam melaksanakan keterampilan. Pendapat Wiji Suwarno (2009: 38) yaitu *“hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang membantu pencapaian tujuan pendidikan”*. Peralatan yang telah disediakan oleh pihak lapas berguna untuk menunjang terlaksananya kegiatan vokasional menjadi lebih baik. Tanpa adanya alat-alat tersebut, kegiatan vokasional tidak bisa berjalan dengan lancar.



Gambar 2. Alat membatik

6. Metode Pendidikan

Metode yang digunakan adalah praktik dan tanya-jawab. Seperti hasil

wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2014 dengan Y, salah satu pembimbing kegiatan, yaitu sebagai berikut:

“ya disini itu tidak pake teori mbak, tapi langsung kerja. Jadi petugas membarikan contoh dulu bagaimana, lalu nanti anak mengikuti. Misal anak tidak tau atau belum bisa, kan bisa tanya ke petugas atau temannya yang lebih dulu dan lebih bisa. Trus nantikan anak akan mencoba. Kalau sudah melakukan berkali-kali pasti anak jadi bisa”.

Berdasarkan pada pendapat Linda Clarke dan Christopher Winch (2007: 9) yaitu *“vocational education is confined to preparing young people and adult for working life, a process often regarded as of a rather technical and practical nature”*, terdapat kesesuaian antara metode yang digunakan dalam menyampaikan materi pada kegiatan vokasional. Pelaksanaan kegiatan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo memang lebih ditekankan pada latihan dan praktik langsung. Maka dari itu, sudah sesuai jika metode yang digunakan di dalamnya adalah praktik dan tanya-jawab. Hal ini berkaitan dengan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan cara penyampaiannya. Dimana ketika anak tindak pidana lebih banyak melakukan latihan atau praktik, maka pembimbing menyampaikan materi dengan cara memberikan contoh langsung kepada anak. Selain itu, ketika dalam pelaksanaannya anak tindak pidana menjumpai kesulitan, maka dilakukan tanya-jawab agar anak paham dan bisa bekerja secara mandiri. Menggunakan metode tersebut, selain sesuai dengan pelaksanaan pendidikan vokasional yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Kutoarjo, hal tersebut juga mempermudah anak tindak pidana dalam memahami materi yang disampaikan. Anak lebih mudah paham dengan cara melihat langsung dan diteruskan dengan praktik atau latihan, dari pada anak harus mendengarkan ceramah, penyampaian teori dan memakan waktu yang lama. Lalu, apabila anak tindak pidana mengalami kesulitan, anak tinggal bertanya kepada pembimbing yang tidak lain adalah petugas lapas, dan mereka berusaha untuk bertanya dan memecahkan masalah



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



bersama-sama sehingga membuat anak semakin paham dengan apa yang mereka kerjakan.

7. Lingkungan Pendidikan

Kegiatan vokasional dilaksanakan di dalam Lapas Kelas II A Kutoarjo. Pihak lapas menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan kegiatan vokasional. Pada kegiatan menjahit, membuat sandal dan juga membuat, dilaksanakan pada satu tempat/ruangan. Walaupun pada proses membuat sering juga dilakukan di luar ruangan akan tetapi masih dalam satu lokasi. Pada pertanian, terdapat lahan untuk pertanian yang berada di belakang bangunan. Selain itu, lahan untuk pertanian juga memanfaatkan lahan di sekitar bangunan lapas yang masih bisa digunakan. Pada kegiatan perikanan, pihak lapas membuat baru lagi kolam ikan. Tempat yang dulu untuk kolam ikan digunakan untuk lapangan futsal. Jadi, pada kegiatan perikanan, pihak lapas membuat kolam lagi di samping lahan pertanian. Lalu pada kerumahtanggaan, ruangnya berada di dekat garasi. Akan tetapi, kegiatan kerumahtanggaan lebih sering dilaksanakan di tempat/ lokasi yang mengalami masalah. Seperti di belakang blok, pada saat memperbaiki saluran air yang tersumbat. Lalu berada di depan dapur dan halaman lapas, saat memperbaiki keramik yang rusak. Selain itu berada di lahan kosong di dalam lapas, saat membuat lapangan futsal.



Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Wiji Suwarno (2009: 39) bahwa “lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan

pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat”. Lingkungan yang dijadikan sebagai tempat pendidikan vokasional juga merupakan tempat terjadinya proses kegiatan vokasional. Tempat-tempat tersebut antara lain, di dalam ruangan, di luar ruangan, di lahan terbuka, yang itu semua masih di dalam lingkungan Lapas Kelas II A Kutoarjo.

Lingkungan pendidikan tidak selamanya hanya berlangsung selama di keluarga, sekolah ataupun masyarakat, tetapi dapat juga berlangsung di lapas. Menurut pendapat dari Wiji Suwarno (2009: 39) bahwa “lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat berlangsung dimana saja, tidak terkecuali di lapas. Hal itu juga dibuktikan lewat hasil kerja dari anak tindak pidana. Walaupun mereka belajar di dalam lapas, tetapi hasil belajar/berlatih mereka pun juga baik dan banyak pihak luar yang mau membeli atau menggunakannya. Lagi pula, alasan mengapa kegiatan vokasional tetap dilaksanakan di dalam lapas, yaitu membawa anak tindak pidana keluar dari lapas, memiliki tanggung jawab yang besar bagi petugas yang membawanya. Oleh sebab itu, demi keamanan, maka kegiatan vokasional tetap dilaksanakan di dalam lapas.

Kelebihan Pendidikan Vokasional

Ada beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Dapat mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak tindak pidana. Pendidikan vokasional yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Kutoarjo secara tidak langsung juga telah mengembangkan bakat dari anak tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat dari T. D. Vaughan (1970: 9) yaitu “*in both cases, vocational happiness requires that a person's interests, aptitudes and personality be suitable for his work*”. Dengan demikian dengan anak tindak pidana ikut dalam kegiatan vokasional yang diadakan oleh pihak lapas, dapat



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak tindak pidana.

2. Anak tindak pidana memiliki pengalaman sehingga ketika anak tindak pidana selesai masa tahanannya, anak memiliki bekal dan dapat hidup mandiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Stephen Billett (2011: 4) yaitu *“the preparation for working life including informing individuals about their selection of an occupation”*. Anak tindak pidana memerlukan bekal bagi kehidupan mereka ketika mereka telah selesai masa tahanannya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bekal keterampilan yang mereka pelajari di dalam lapas.
3. Waktu luang anak tindak pidana selama menjalani masa tahan dapat terisi dengan kegiatan yang positif sehingga anak tidak hanya berdiam diri atau menjadikan anak lebih produktif lagi. Sesuai dengan pendapat dari T. D. Vaughan (1970: 9) yaitu *“helping people to choose work in which they will be reasonably contented, and successfull within the limits of their abilities. More ambitiously, it involves the idea of guidance towards a career which will completely absorbing, to a life that will be fulfilled by work-in short, a vacation”*. Anak tindak pidana tidak akan merasa bosan atau tertekan psikologisnya karena menjalani masa tahanan yang lama.
4. Sebagai sarana rehabilitasi bagi anak tindak pidana sehingga dari segi psikologis anak tindak pidana tidak merasa trauma atau tertekan. Anak tindak pidana yang menjalani masa tahanannya yang lama yaitu tidak hanya dalam hitungan jam atau hari tetapi dalam hitungan bulan bahkan tahun, akan merasa tertekan hidupnya. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan positif yang mampu mengurangi rasa tertekan anak tindak pidana dan juga bermanfaat bagi anak tindak pidana.
5. Sebagai sarana asimilasi bagi anak tindak pidana yang sudah lama berada di lapas atau sudah lama menjalani masa tahanan.

Dengan demikian anak mampu bersosialisasi lagi dengan masyarakat luar dan masyarakat luar tahu bahwa anak tindak pidana dapat berubah menjadi individu yang baik kembali. Anak tindak pidana merupakan anak yang pernah melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi bukan berarti mereka akan terus selamanya melakukan kesalahan. Anak tindak pidana dapat berubah menjadi individu yang baik kembali salah satu caranya dengan mengikuti kegiatan yang positif.

Kendala Pendidikan Vokasional

Ada beberapa kendala dan apa langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ruang khusus bagi kegiatan bimbingan kerja belum memadai/ belum ada, adapun ruangan yang digunakan saat ini adalah ruangan belajar (ruang kelas). Salah satu langkah/ cara mengatasi masalah tersebut adalah pembangunan/ pengadaan tempat/ ruangan khusus bagi pembinaan dan pendidikan latihan belajar kerja yang memadai.
2. Peralatan yang dimiliki kegiatan bimbingan kerja sangat terbatas/ kurang. Salah satu langkah/ cara mengatasi masalah tersebut adalah pengadaan peralatan yang memadai sebagai penunjang terlaksananya kegiatan pembinaan dan pendidikan latihan belajar kerja (bimbingan kerja).
3. Tim Pengajar/ Tutor yang memiliki keahlian dibidang bimbingan kerja sangat terbatas/ kurang. Salah satu langkah/ cara mengatasi masalah tersebut adalah pengangkatan/ pengadaan tim pengajar/ tutor yang memadai, atau memberdayakan petugas Lapas Kelas II A Kutoarjo dengan pengadaan kursus-kursus/ pelatihan dibidang pendidikan latihan belajar kerja (bimbingan kerja).
4. Lahan/ tanah untuk belajar praktek kegiatan bimbingan kerja, seperti: lahan pertanian, perikanan, perkebunan. Salah satu langkah/ cara mengatasi masalah tersebut adalah pengadaan/ pembukaan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



lahan yang memadai sebagai penunjang terlaksananya kegiatan pembinaan dan pendidikan latihan belajar kerja, seperti: lahan pertanian, perikanan, dan perkebunan.

5. Biaya operasional yang mendukung kegiatan bimbingan kerja yang terbatas/ kurang. Salah satu langkah/ cara mengatasi masalah tersebut adalah pengadaan/ peningkatan biaya operasional pelaksanaan pembinaan dan pendidikan latihan belajar kerja (kegiatan bimbingan kerja) yang memadai tiap tahunnya.

Bentuk Pendidikan Vokasional

Bentuk pendidikan vokasional yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Kutoarjo adalah industri yang terdiri dari membuat sandal, menjahit, dan membatik, lalu ada pertanian, perikanan, dan kerumahtanggaan.



Gambar 6. Anak membuat sandal



Gambar 7. Anak membatik

Jenis atau bentuk dari pendidikan vokasional tersebut hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh E. Dale Davis (1966: 145) bahwa bentuk dari pendidikan vokasional secara umum adalah “*industrial arts*,

homemaking, business education, dan agriculture”.

Selain itu Rudyard K. Bent & Adolph Unruh (1969: 174) juga mempertegas bentuk-bentuk dari pendidikan vokasional, yaitu “*home economics, vocational agriculture, trades and industries, dan business education*”. Dengan demikian, pada dasarnya bentuk atau jenis dari pendidikan vokasional yang ada di Lapas Kelas II A Kutoarjo sama dengan yang diutarakan oleh para ahli. Apabila dalam kenyataannya ada beberapa bentuk/ jenis dari pendidikan vokasional ada yang berbeda, hal itu lebih disebabkan kondisi daerah atau lingkungan yang lebih membutuhkan adanya keterampilan tersebut.

Adanya bermacam-macam jenis/ bentuk vokasional, mempermudah anak tindak pidana dalam mengembangkan bakat yang mereka miliki. Bakat setiap anak tidak selalu sama, tapi ada yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pengadaan keterampilan yang beraneka ragam, akan membuat anak tindak pidana bisa lebih mengenali bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Harapannya, jika mereka bisa paham akan kondisi diri mereka sendiri, maka akan mudah bagi anak untuk mengembangkannya dan merencanakan masa depan mereka.

Dengan demikian, bukan sesuatu yang buruk atau ganjil ketika jenis atau bentuk dari pendidikan vokasional yang tersedia di Lapas Kelas II A Kutarjo antara lain menjahit, membuat sandal, membatik, pertanian, perikanan, dan kerumahtanggaan. Sebab, dengan adanya jenis/ bentuk keterampilan yang hanya beberapa itu, sudah mampu membuat anak tindak pidana memiliki keterampilan yang bisa dijadikan bekal mereka saat masa tahanan mereka telah selesai. Jadi mereka mampu hidup mandiri dan menjadi individu yang baik kembali serta berguna bagi masyarakat sekitar.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



1. Komponen pendidikan vokasional yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Kutoarjo sudah sesuai dengan fungsinya sehingga pendidikan vokasional dapat berjalan dengan baik. Ketidakberadaan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo dapat diatasi oleh pihak lapas dengan pengawasan dan pemberian tindak lanjut pada setiap kegiatan. Keunggulan dari dilaksanakannya pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo antara lain mengembangkan bakat, sebagai pengalaman, kegiatan yang positif, sarana rehabilitasi, dan asimilasi. Kendala dari dilaksanakannya pendidikan vokasional di Lapas Kelas II A Kutoarjo antara lain ruang khusus bagi kegiatan, peralatan yang dimiliki terbatas, tim pengajar/ tutor terbatas, dan biaya operasional terbatas.
2. Bentuk dari pendidikan vokasional yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Kutoarjo terdiri dari industri yaitu menjahit, membuat sandal, dan membatik. Lalu ada pertanian, perikanan, dan kerumah-tangga. Semua kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya penggunaan kurikulum mengenai pendidikan vokasional dalam kegiatan vokasional. Harapannya pelaksanaan pendidikan vokasional bisa lebih maksimal.
2. Perlunya pemberian surat keterangan kepada anak tindak pidana yang mengikuti pendidikan vokasional Lapas Kelas II A Kutoarjo seperti sertifikat. Hal tersebut bermanfaat bagi anak ketika mereka telah selesai masa tahanannya.
3. Perlunya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan vokasional bagi anak tindak pidana. Caranya dengan menyediakan program-program yang

disesuaikan dengan kebutuhan anak dan penyediaan biaya agar memperlancar jalannya program tersebut.

4. Perlunya masyarakat ikut berperan aktif dalam membantu anak tindak pidana mengikuti kegiatan yang positif salah satunya dengan kegiatan vokasional melalui kerja sama seperti penggunaan produk hasil anak tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Bent, Rudyard K. & Unruh, Adolph. 1969. *Secondary School Curriculum*. Massachusetts: D. C. Heath and Company.
- Billett, Stephen. 2011. *Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects*. London: Springer.
- Clarke, Linda & Winch, Christopher. 2007. *Vocational Education: International Approaches Developments and Systems*. New York: Routledge.
- Davis, E. Dale. 1966. *Focus on Secondary Education: An Introduction to Principles and Practices*. Illinois: Scott, Foresman, and Company.
- Dwi Siswoyo, dkk. (2008). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hamid Darmadi. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV ALFABETA.
- Hasbullah. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Shepherd, Terry L. 2010. *Working with Students with Emotional and Behavior Disorder: Characteristics and Teaching Strategies*. New Jersey: Pearson
- Sofyan S.Willis. 2005. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik Hidayat. 2012. *Penjara Berdampak Buruk bagi Anak*. Diakses dari <http://bangopick.wordpress.com/2012/>



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



- 04/15/penjaraberdampakburukbagian
ak/ pada tanggal 13 Februari 2014,
Jam 20.00 WIB
- Taylor, Ronald L., Smiley, Lydia R., Richards,
Stephen B. 2009. *Exceptional
Students: Preparing Teachers for the
21st Century*. New York: Mc Graw-Hill.
- Tri Ratna M. 2009. Dampak bagi Anak Pidana
yang Ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
- Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas
Brawijaya.
- Umar Tirtarahardja & La Sulo. 1994.
Pengantar Pendidikan. Jakarta:
DEPDIKBUD
- Wiji Suwarno. 2009. *Dasar-dasar Ilmu
Pendidikan*. Jogjkarta: Ar-Ruzz Media.
- Vaughan, T. D. 1970. *Education and
Vocational Guidance Today*. London:
Routledge & Kegan Paul.